



**P U T U S A N**

**Nomor : 3056 K/Pdt/2000**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**MOH. SYAFII**, beralamat di Jalan K.H.Moh.Toha Gg.III/43, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Dati II Bangkalan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya R.Arman Saputra,SH Pengacara/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Nusa Indah No.6, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Dati II Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2000 ;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;**

**m e l a w a n :**

- 1. SUHARYONO**, beralamat di Jalan KH.Ach. Marsuki Rt.07/Rw.02, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Dati II Bangkalan ;
- 2. ABDUL HAMID MUSTARI**, Lurah Kelurahan Pangeranan beralamat di Jalan KH.Abdul Karim Rt.01/Rw.01, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;
- 3. BURYAN**, beralamat di Jalan KH.Ach. Marsuki Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;

**4. MARYAM .....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MARYAM**, beralamat di Jalan KH.Ach. Marsuki  
Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan,  
Kabupaten Bangkalan ;

5. **ABD.KARJANI**, beralamat di Jalan KH.Ach. Marsuki  
Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan,  
Kabupaten Bangkalan ;

6. **HADI SUTRISNO**, beralamat di Jalan Bhayangkara  
M.Husen No.28.A, Kelurahan Pejagaan, Kecamatan  
Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;

**Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para  
Pembanding;**

**d a n :**

**DIREKTUR UTAMA PT.SURYA GRAHA PUSAKA  
NUSA**, beralamat di Jalan Raya Tenggilis No.135.A  
Surabaya ;

**Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Turut  
Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa  
sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para  
Termohon Kasasi sebagai para Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan  
Negeri Bangkalan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa semasa hidupnya seorang perempuan bernama Isa Wadan  
meninggal dunia pada tahun 1945 kawin sah dengan seorang laki-laki bernama

Arsat.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Arsat, yang telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1937 dan tidak mempunyai keturunan (anak) ;

Bahwa Ibu Isa Wadan dan Arsat semasa hidupnya mengangkat seorang anak laki-laki yang diasuh sejak kecil yang bernama Moh.Syafii (Penggugat asli) sebagai ahliwaris ;

Bahwa penetapan Penggugat asli (Moh.Syafii) sebagai ahli waris dari Ibu Isa Wadan dan Arsat juga diperkuat oleh Surat Keterangan Waris tahun 1982 yang ditanda tangani oleh Urip Noer (yang pada waktu itu menjabat Kepala Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan) serta diketahui oleh Moh.Ramli, SH, sebagai Camat Kota Bangkalan ;

Bahwa selain meninggalkan anak sebagai tersebut diatas almarhumah Isa Wadan dan almarhum Arsat meninggalkan harta berupa tanah tambak sebagaimana yang tersebut dalam kohir tps.No.679, persil No.25, Klas V.D luas 6.400 M2, atas nama Isa terletak di Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Dati II Bangkalan untuk selanjutnya tanah tersebut jatuh kepada Penggugat asli yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Isa Wadan dan almarhum Arsat (ayah dan ibu Penggugat asli) tanah tersebut dikuasai dan dikelola serta dimiliki olehnya tanpa ada gangguan dari siapapun sampai meninggal dunia ;

Bahwa tanah waris dari almarhumah Isa Wadan tersebut, sampai sekarang masih tetap atas nama Isa dan sesuai dengan buku C di Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan, data di Kantor Pajak Bumi dan Bangunan di Pamekasan yang masih tertulis atas nama Isa ;

Bahwa sebagai pemilik dari tanah tersebut, almarhumah Isa yang diwakili ahli warisnya yaitu Penggugat asli tetap membayar Pajak Bumi dan

Bangunan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bangunan dan pembayaran pajak tersebut berlanjut sampai sekarang, hal ini dapat dibuktikan dengan Nomor SPPT Pajak (NOP) 33.26.110.009.009-0103.0 sejumlah Rp.37.855,- dan Nomor 33.26.110.009.008-0088.0 sejumlah Rp.99.927,- dan telah dibayarkan pada tahun 1998 oleh Penggugat asli ;

Bahwa sekitar tahun 1994-1997 tanpa sepengetahuan Penggugat asli, tiba-tiba tanah tersebut oleh Tergugat asli I bekerjasama dengan Tergugat asli 2 sebagian telah dikuasai dan dijual kepada Tergugat asli 3 seluas kurang lebih 872 M2, dan untuk selanjutnya oleh Tergugat asli 3 tanah tersebut dipergunakan sebagai jalan masuk untuk perumahan Pangeranan Asri di bawah kendali PT.Surya Graha Pusaka Nusa, uang hasil ganti kerugian dan penjualan tanah yang telah dibayarkan oleh Tergugat asli 3 kesemuanya dinikmati oleh Tergugat asli 1 dan Tergugat asli 2 dan Penggugat asli sama sekali tidak diberitahu ;

Bahwa Penggugat asli dengan itikad baik dan kekeluargaan menemui Tergugat asli 1 dan Tergugat asli 2 untuk berunding secara baik-baik, pada tanggal 28 September 1996 bertempat di ruang kerja Tergugat asli 2 terjadi pertemuan antara Penggugat asli, Tergugat asli 1 dan Tergugat asli 2, yang intinya Tergugat asli 1 dan Tergugat asli 2 mengakui bahwa memang benar tanah tersebut adalah milik Penggugat asli, dan harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tetapi justru yang tidak dapat diterima Penggugat asli adalah tawaran perdamaian yang diajukan oleh Tergugat asli 2 adalah bahwa tanah tersebut harus dibagi tiga yaitu sepertiga bagian untuk Penggugat, sepertiga yang lainnya untuk Tergugat asli 1 dan sepertiga berikutnya untuk Tergugat asli 2, akhirnya tawaran yang terkesan mengada-ada dan tidak masuk akal ini ditolak dengan tegas oleh Penggugat asli ;

Bahwa untuk mengantisipasi adanya penjualan dan pengalihan hak atas tanah dari sisa tanah tersebut, maka Penggugat asli mengirim surat keberatan dan penanguhan sertifikat tanah tertanggal 2 April 1997 kepada Kepala Badan

Pertanahan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan dan tembusan dari surat tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, Bupati KDH Tk.II Bangkalan, Pengadilan Negeri Bangkalan, Camat Bangkalan ;

Bahwa Penggugat asli juga mengirimkan surat keberatan pembuatan sertifikat hak atas tanah sengketa tersebut kepada Direktur Utama PT.Surya Graha Pusaka Nusa, tertanggal 24 April 1997 dan karena tanah tersebut masih dalam sengketa ;

Bahwa Penggugat asli merasa kedaulatan dan kehormatannya telah dihancurkan oleh Tergugat asli 1 dan Tergugat asli 2 karena tanah yang seharusnya milik Penggugat asli masih terus dijual oleh Tergugat asli 1 dan Tergugat asli 2. Penjualan sisa tanah sengketa tersebut kepada Tergugat asli 3 untuk kantor seluas lebih kurang 200 M2, Tergugat asli 4 seluas kurang lebih 98 M2, Tergugat asli 5 seluas kurang lebih 157 M2, Tergugat asli 6 seluas kurang lebih 224 M2, Tergugat asli 7 seluas kurang lebih 310 M2, sedangkan ganti rugi dan uang hasil penjualan tersebut diterima oleh Tergugat asli 1 dan Tergugat asli 2 ;

Bahwa untuk melengkapi proses penguasaan tanah tersebut Tergugat asli 1 bekerjasama dengan Tergugat asli 2 menyatakan seolah-olah tanah tersebut adalah milik Tergugat asli 1 dan mengaku sebagai keluarga padahal Tergugat asli 1 adalah orang lain ;

Bahwa segala tindakan Tergugat asli 1 dan Tergugat asli 2 sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak berhak untuk mengadakan dan membuat segala bentuk perjanjian, transaksi jual beli tanah, pengalihan hak atas tanah yang dibuat dengan para Tergugat asli oleh karenanya pengalihan tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan harus dinyatakan tidak syah, dan dibatalkan ;

Bahwa karena pengalihan oleh Tergugat asli 1 dan Tergugat asli 2 tersebut dinyatakan cacat hukum maka gugurlah segala bentuk perjanjian, transaksi

jual beli.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jual beli pengalihan hak atas yang dibuat oleh para Tergugat asli dan untuk selanjutnya para Tergugat asli harus menyerahkan tanah yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat asli ;

Bahwa perbuatan para Tergugat asli tersebut diatas dalam merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga adalah wajar apabila Tergugat asli 1 dan Tergugat asli 2 diperintahkan oleh pengadilan agar segera menyerahkan tanah-tanah yang bukan haknya kepada Penggugat asli, dan membayar ganti kerugian kepada Penggugat asli karena telah menikmati hasil dari penjualan tanah tersebut yang perincian lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan ;

Bahwa untuk mencegah agar tanah sengketa tidak dialihkan oleh para Tergugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Bangkalan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah-tanah tersebut diatas ;

Bahwa Penggugat asli telah berulang kali melakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan pasal 180 HIR mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verzet, dan kasasi maupun peninjauan kembali ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkalan agar memberikan putusan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
3. Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah tanah peninggalan almarhumah Isa Wadan dan Arsat ;
4. Menetapkan bahwa Penggugat adalah ahliwaris dari tanah milik Isa Wadan;
5. Menetapkan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidakberwenang melakukan pengalihan hak dan transaksi jual beli sehingga peristiwa hukum yang dilakukan oleh para Tergugat adalah cacat hukum ;
6. Menyatakan bahwa segala perjanjian, transaksi jual beli dan pengalihan hak atas tanah yang dilakukan para Tergugat adalah tidak sah, batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja agar segera meninggalkan tanah sengketa yang bukan menjadi haknya kepada Penggugatdalam keadaan kosong dan melepaskan dari berbagai ikatan hukum dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, bebas dari segala ancaman pembebanan kalau perlu dengan bantuan Polisi ;
8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja segera menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugatbaik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam keadaan baik dan utuh, apabila diperlukan dengan bantuan Polisi ;
9. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan tindakan melawanhukum dan oleh karenanya memerintahkan kepada Tergugat 1 dna Tergugat 2 untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp.178.350.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ganti kerugian materiil dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai ganti kerugian immaterial kepada Penggugatyang harus dibayar paling lambat satu minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi maupun peninjauan kembali ;
11. menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ;

**Subsida**ir :

Mohon.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mohon putusan yang adil sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat asli tersebut para Tergugat asli mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat asli sudah kedaluwarsa oleh karena peristiwa hukum terjadi tahun 1945 (saat Isa meninggal dunia), pengangkatan anak terhadap Penggugat asli dan peninggalan obyek sengketa baru dipermasalahkan pada tahun 1998 atau setidaknya persoalan hukum tersebut terjadi pada tahun 1982 ;

Bahwa dengan rentang waktu yang sangat lama tersebut secara de facto dan de jure Penggugat asli mempersoalkan kejadian hukum sudah 53 tahun yang lalu, dan baru pada tahun 1998 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang mempersoalkan kejadian hukum 37 tahun yang lalu ;

Bahwa dalam kurun waktu yang lama tersebut obyek sengketa telah dikuasai dan dikelola oleh orang tua Tergugat asli 1 (Ijo Kertitruno yang meninggal 1974) kemudian tanah tersebut dimiliki oleh Ibu Tergugat asli 1 (Khotijah), Tergugat asli 1 dan 7 orang saudaranya sampai sekarang ;

Bahwa obyek sengketa diperoleh oleh orang tua Tergugat asli 1 (Ijo Kertitruno) berdasarkan permohonan hak kepada Negara (dalam hal ini melalui Lurah yang pada saat itu dijabat oleh Bp.Muchtar) ;

Bahwa obyek sengketa dimohonkan hak oleh ayah Tergugat asli 1 karena sejak Isa meninggal tahun 1945 tanah tersebut tidak ada yang mengurus dan ditelantarkan sampai tahun 1958, oleh karena pada waktu itu ada klasiran ke-2 pada tahun 1958, sehingga atas ijin Kepala Desa setempat ayah Tergugat asli 1 mengajukan permohonan hak atas tanah sengketa dan dikabulkan pada tanggal 24 Januari 1961 dan sejak saat itulah Kohir berubah menjadi TPS.No.966, Persil No.25, Klas D.V seluas 0,640 Ha atas nama Ijo Kertitruno ;

Bahwa .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena tanah sengketa sejak meninggalnya Isa tidak diurus/ditelantarkan, termasuk oleh Penggugat asli tidak pernah dipersoalkan dengan kepemilikan dan pengerjaan tanah oleh ayah Tergugat asli 1 sampai dengan ayah Tergugat asli 1 meninggal dunia tahun 1974 dan secara de facto Penggugat asli baru mempersoalkan kejadian hukum yang sudah sangat lama, maka dengan berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI seperti:

1. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung-RI No.408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 ;
2. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung-RI No.695 K/Sip/1973 tanggal 21 Januari 1975 ;
3. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung-RI No.200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 ;
4. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung-RI No.367 K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975 ;
5. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung-RI No.329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 ;

Yurisprudensi-Yurisprudensi tersebut diatas bila dihubungkan gugatan Penggugat asli maka gugatan Penggugat asli tersebut telah kedaluwarsa sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Penggugat asli adalah kabur (kurang pihak-pihak) oleh karena Tergugat asli 2 dijadikan Tergugat asli dalam kapasitas sebagai pribadi bukan sebagai subyek hukum Pemerintahan Desa Cq.Kelurahan Pangeranan, sehingga surat gugatan demikian menjadi tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa demikian juga Ibu Tergugat asli 1 dan saudara-saudara Tergugat asli 1 tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, karena hubungan hukum.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum antara pihak-pihak tersebut erat sekali apalagi menyangkut kepentingan hukum waris daripada Tergugat asli I terhadap tanah obyek sengketa, sehingga gugatan ini menjadi tidak lengkap dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkalan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 25 Nopember 1998 No.19/Pdt.G/1998/ PN.Bkl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara No.19/Pdt.G/1998/PN.Bkl tanggal 14 Oktober 1998 ;
- Menetapkan bahwa tanah sengketa dalam kahir TPS.No.679, persil No.25, Klas D.V, luas 6.400 M2, yang terletak di Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : tanah milik A.Chalik Untung dan tanah Negara ;  
Sebelah Timur : tanah milik Amir Sumo, Munir, Hanafi, Taufik dan Hatidjah/Ijo Kertitruno ;  
Sebelah Selatan : tanah milik Hamidah, Bodet dan Hadi Sutrisno ;  
Sebelah Barat : tanah milik PT.Surya Graha Pusaka Nusa ;  
adalah tanah peninggalan almarhumah Isa Wadan ;
- Menetapkan Penggugat sebagai anak angkat dan ahli waris dari almarhumah Isa Wadan ;
- Menetapkan tanah sengketa jatuh waris kepada Penggugat ;

- Menyatakan.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Menyatakan bahwa segala perjanjian, transaksi jual beli dan pengalihan hak dan transaksi jual beli tanah sengketa, sehingga peristiwa hukum yang dilakukan para Tergugat adalah tidak sah, batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja agar segera meninggalkan tanah sengketa yang bukan haknya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan melepaskan dari berbagai ikatan hukum dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, bebas dari segala ancaman pembebanan kalau perlu dengan bantuan Polisi ;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja segera agar menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dalam keadaan baik dan utuh, apabila diperlukan dengan bantuan Polisi;
- Menyatakan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah pembeli-pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum ;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar pengembalian harga tanah masing-masing kepada Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ;
- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat VII dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing dengan bagian yang seimbang atau sama, biaya perkara sebesar Rp.428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Menolak.... ..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat asli telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 30 Agustus 1999 No.102/Pdt/1999/PT.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, IV, V, VI dan VII/ para Tergugat-para Pembanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 25 Nopember 1998 No.19/Pdt.G/1998/ PN.Bkl, yang dimohonkan banding tersebut ;

## DAN MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Pembanding ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan atas obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No.19/Pdt.G/1998/PN.Bkl tanggal 14 Oktober 1998 tidak sah dan tidak berharga ;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No.19/Pdt.G/ 1998/PN.Bkl tanggal 14 Oktober 1998 tersebut ;
4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 30 Desember 1999 kemudian terhadapnya

oleh.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2000 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Januari 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.19/Pdt.G/1998/PN.Bkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2000 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 24 Januari 2000 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban atas memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 7 Pebruari 2000 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi telah mengabulkan eksepsi Tergugat II/Pembanding. Pemohon Kasasi yang mencantumkan identitas Tergugat II/beserta jabatan yang menyertainya adalah telah betul, dan hal ini jelas menunjukkan bahwa Tergugat II/Pembanding digugat dalam kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama Lurah pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat II maka Pengadilan Tinggi Surabaya telah melamnggar hukum yaitu putusan Mahkamah Agung-RI No. 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974

yang berbunyi : .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi : "Berdasarkan Yurisprudensi perbuatan melanggar hukum

dilakukan oleh pejabat negara tunduk pada yurisprudensi Pengadilan Negeri ;

2. Bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dan telah melanggar hukum yaitu bahwa Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugat karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata, sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Agung-RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 6 Juni 1971;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1 dan 2 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Moh.Syafii tersebut diatas harus ditolak ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi dipihak yang kalah maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MOH. SYAFII** yang diwakili oleh kuasanya **R.Arman Saputra,SH.,** tersebut;

Menghukum.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam

tingkat kasasi ini sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 11 Juli 2003**, oleh H.German Hoediarso, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, S.H, dan H.Soedarno, S.H. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, TANGGAL 31 JULI 2003** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Arbijoto, S.H dan H.Soedarno, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Ny.Bettina Yahya, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./ **Arbijoto, S.H**

ttd./ **H.Soedarno, S.H.**

K e t u a ;

ttd./

**H.German Hoediarso, S.H**

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp 93.000,-

Jumlah ..... Rp.100.000,-  
=====

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Ny. Bettina Yahya, SH.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Kepala Direktorat Perdata

**ANDAR PURBA, S.H.**

**NIP. : 040015551**

